


# Mengukur kemajuan menuju rantai pasok minyak sawit berkelanjutan

Sebuah perjalanan perusahaan

Agustus 2022







# Daftar isi

- 04 Sekilas tentang laporan ini**
- 05 Temuan utama**
- 07 Penetapan konteks**
- 08 Perjalanan menuju rantai pasok minyak sawit berkelanjutan**
- 09 Tindakan menuju minyak sawit berkelanjutan di Indonesia**
- 10 Tata kelola**
  - 11 Pengawasan tingkat dewan**
  - 12 Kebijakan dan komitmen**
- 13 Strategi**
- 15 Pengelolaan risiko**
- 18 Pengukuran dan target**
  - 19 Sertifikasi**
  - 21 Kemamputelusuran**
  - 22 Target**
  - 23 Kepatuhan**
  - 24 Kepatuhan hukum**
- 25 Pelibatan rantai nilai**
  - 26 Pelibatan pekebun**
  - 28 Pelibatan pemasok langsung**
  - 29 Pelibatan di luar pemasok tingkat pertama**
  - 31 Kegiatan atau inisiatif eksternal terkait hutan**
- 32 Restorasi dan perlindungan ekosistem**
- 34 Langkah selanjutnya**
- 35 Lampiran – Indikator kinerja utama**

## Pemberitahuan Penting

Isi dalam laporan ini dapat digunakan oleh siapa pun dengan mencantumkan CDP Worldwide (CDP) sebagai sumber informasi. Namun, hak tersebut tidak termasuk untuk mengemas ulang serta menjual data apa pun yang dilaporkan kepada CDP maupun para penulis yang berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Jika bermaksud untuk mengemas ulang maupun menjual isi mana pun dalam laporan ini, Anda harus mendapatkan izin dari CDP terlebih dahulu.

Tidak ada representasi ataupun jaminan dari CDP (secara lisan atau tulisan) atas keakuratan ataupun kelengkapan informasi dan opini dalam laporan. Anda tidak boleh serta merta mengambil tindakan berdasarkan informasi dalam publikasi ini tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak profesional. Selama diizinkan oleh peraturan perundangan, CDP tidak menerima atau menanggung kewajiban, tanggung jawab, atau kewajiban apa pun atas segala konsekuensi perbuatan Anda maupun pihak lain, atau menahan diri untuk tidak melakukan tindakan dengan mengandalkan laporan ini, atau untuk segala keputusan yang diambil berdasarkan informasi dalam laporan ini. Segala informasi dan pandangan yang diungkapkan oleh CDP dalam laporan ini berdasarkan penilaian saat laporan ini dibuat dan dapat berubah tanpa pemberitahuan karena faktor ekonomi, politik, industri, dan alasan khusus dari perusahaan. Komentar dari para kontributor yang tertuang dalam laporan ini merupakan pandangan pribadi dari masing-masing penulis, pernyataan tersebut bukan merupakan bentuk dukungan dari mereka.

CDP, perusahaan atau perusahaan anggota afiliasinya, atau pemegang saham, anggota, mitra, kepala, direktur, pejabat dan/atau karyawan, mungkin memiliki sekuritas pada perusahaan yang disebutkan dalam laporan ini. Sekuritas perusahaan yang disebutkan dalam laporan ini mungkin tidak memenuhi syarat untuk diperjualbelikan di beberapa negara bagian dan juga tidak cocok untuk semua jenis investor; nilai sekuritas dan pendapatan yang diperoleh dapat berfluktuasi dan/atau dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang.

CDP merujuk pada CDP North America, Inc., sebuah organisasi nirlaba dengan status yayasan sosial 501(c)3 di Amerika Serikat, dan CDP Worldwide, dengan nomor pendaftaran yayasan sosial n 1122330 dan nomor pendaftaran perusahaan terbatas dengan jaminan dan terdaftar di Inggris dengan nomor 05013650.

© 2022 CDP. Hak cipta dilindungi undang-undang



# Sekilas tentang laporan ini

**Pada tahun 2021, sebanyak 865 perusahaan mengisi kuesioner hutan CDP dan 233 perusahaan di antaranya melaporkan tindakan yang diambil untuk menghapuskan deforestasi dari rantai pasok sawitnya. Laporan ini menganalisis data yang diungkapkan melalui kuesioner hutan CDP tahun 2021 oleh 167 perusahaan yang melaporkan produksi dan/atau memperoleh pasokan sawitnya dari Indonesia. Laporan edisi keempat ini berfokus untuk menilai perkembangan menuju penghapusan deforestasi dari rantai nilai minyak sawit di Indonesia.**

Dalam laporan ini, tindakan tata kelola, strategi, dan implementasi perusahaan dinilai berdasarkan serangkaian pengukuran yang diterima industri untuk mengurangi deforestasi. Pengukuran ini lalu diuraikan menjadi 15 Indikator Kinerja Utama (IKU) pada enam kategori yang menunjukkan aspek penting dalam kinerja menuju penghapusan deforestasi dari rantai pasok. Kategori ini dibuat berdasarkan kategori dari Gugus Tugas Pengungkapan Keuangan Terkait Iklim (TCFD), yaitu tata kelola, strategi, pengelolaan risiko, serta metrik dan target. Dua subkategori dalam kategori metrik dan target dipisahkan mengingat

pentingnya subkategori ini bagi deforestasi, beserta penambahan pelibatan rantai nilai dan restorasi. Setiap IKU dibuat berdasarkan 12 Prinsip Utama [Accountability Framework](#).

Berdasarkan penerapan IKU tersebut, perusahaan dipetakan menuju jalur pasar bebas deforestasi dan masa depan yang berdampak positif terhadap hutan (*forest-positive*). Langkah ini membantu perusahaan dalam melakukan perbandingan dengan perusahaan sejenis lainnya dan mengikuti jejak perusahaan pelopor yang mendorong transformasi pasar.

**865**

**perusahaan  
melakukan  
pelaporan hutan  
melalui CDP**

**233**

**perusahaan  
melaporkan  
aksi yang  
diambil dalam  
menghilangkan  
deforestasi dari  
rantai pasok sawit**

**167**

**perusahaan  
yang dianalisis  
dalam laporan  
ini melaporkan  
memproduksi dan/  
atau membeli sawit  
dari Indonesia**

## Catatan untuk metodologi

Semua kuesioner perusahaan CDP memiliki dua versi: lengkap dan minimum. Versi lengkap berisi semua pertanyaan yang relevan dengan perusahaan, termasuk pertanyaan dan poin data yang spesifik berdasarkan sektor. Adapun versi minimum memuat lebih sedikit pertanyaan dan tidak memiliki pertanyaan atau poin data yang spesifik berdasarkan sektor. Untuk dapat melakukan pengungkapan, perusahaan yang baru pertama kali mengisi kuesioner CDP atau yang memiliki pendapatan tahunan kurang dari 250 juta Euro/dolar AS dapat memilih untuk mengisi kuesioner versi minimum. Kuesioner hutan CDP juga mencakup kebergantungan pertanyaan, yang berarti bahwa ada beberapa pertanyaan tertentu yang hanya akan muncul berkaitan dengan jawaban sebelumnya. Dalam laporan ini, jumlah perusahaan yang melaporkan setiap topik akan berbeda-beda berdasarkan unsur-unsur tersebut sehingga jumlah penyebutnya (denominator) pun akan berbeda-beda pula.

# Temuan utama



Dampak keuangan terhadap risiko terkait hutan mengalami peningkatan sebesar 80% dibandingkan tahun 2020. Tahun ini, 44% (74) perusahaan melaporkan potensi dampak sebesar **18,3 miliar dolar AS**<sup>1</sup>. Minimnya perusahaan yang mengungkapkan informasi keuangannya menunjukkan bahwa angka tersebut kemungkinan dibawah estimasi.



Sebaliknya, 40% (67) perusahaan melaporkan biaya tindakan dini untuk mengelola risiko tersebut, yang diperkirakan mencapai **656,4 juta dolar AS** atau hanya 0,37% dari total nilai risiko.



Secara keseluruhan, perusahaan menerapkan sejumlah tindakan yang lebih luas. Namun, tindakan ini belum cukup kuat untuk mengakhiri deforestasi yang dipicu komoditas dalam rantai nilai minyak sawit.

- ▼ **86% perusahaan** telah menerapkan kebijakan terkait hutan, tetapi hanya 22% perusahaan yang memiliki kebijakan tanpa deforestasi yang menyeluruh dan bersifat publik.
- ▼ Meski **75% perusahaan** telah memiliki komitmen, **hanya 28% perusahaan** yang menunjukkan praktik yang baik. **Hanya 2% perusahaan** yang memasukkan unsur sosial, seperti remediasi atas dampak merugikan yang muncul pada masyarakat adat dan masyarakat setempat.
- ▼ Sistem kemamputelusuran telah diterapkan oleh **87% perusahaan**, tetapi **hanya 25% perusahaan** yang memiliki kapasitas untuk meningkatkannya hingga lebih dari 90% produksi/konsumsi yang dapat ditelusuri minimal sampai ke tingkat kota atau tingkat yang setara.
- ▼ Meski **90% perusahaan** menggunakan sistem sertifikasi, **hanya 2% perusahaan** yang menggunakan skema terverifikasi pihak ketiga yang sesuai dengan komitmen tanpa deforestasi yang mencakup lebih dari 90% dari total volume produksi dan/atau konsumsi sawitnya.
- ▼ Sebanyak **69% perusahaan** memiliki sistem untuk mengendalikan, memantau, atau memverifikasi kepatuhan pemasoknya terhadap kebijakan tanpa deforestasi/tanpa konversi ekosistem alami. Namun, hanya 32% perusahaan yang telah menjalankan sistem tersebut yang kemudian mencakup semua operasi langsung terkait, dengan lebih dari 90% total volume produksi dan/atau konsumsi yang sesuai dengan komitmen terkait hutan.
- ▼ Meskipun mengalami peningkatan dalam penerapan kepatuhan, tetapi **hanya 23% perusahaan** yang memproduksi atau memperoleh pasokan sawit dari Indonesia yang menilai kepatuhan terhadap standar peraturan nasional. Sebagian besar perusahaan (79%) menilai kepatuhannya sendiri atau kepatuhan pemasok dengan peraturan dan/atau standar wajib mengenai hutan.
- ▼ Inklusi pekebun dalam rantai pasok juga meningkat, tetapi pelibatan ini harus diprioritaskan lebih lanjut. Sebanyak **44% perusahaan** bekerja bersama pekebun untuk mengurangi atau menghapus degradasi hutan, tetapi **hanya 30% perusahaan** yang mendukung praktik pertanian yang baik dan memberikan bantuan keuangan dan teknis untuk membantu pekebun mencapai tujuan tersebut.
- ▼ **Sebanyak 83% penjual, pemanufaktur, dan peretail** bekerja sama dengan pemasok langsung untuk mendukung dan meningkatkan kapasitasnya dalam memasok bahan baku berkelanjutan. Dari persentase ini, **35%** di antaranya memberikan bantuan keuangan dan teknis.
- ▼ Minimnya kemajuan dalam menetapkan dan memenuhi target tanpa deforestasi dapat dilihat dari tindakan utama seperti kemamputelusuran dan sertifikasi. Meskipun **28% perusahaan** memiliki target kemamputelusuran dan **43% perusahaan** memiliki target sertifikasi, **hanya 16% dan 4% perusahaan** yang telah menetapkan dan saat ini melaporkan perkembangan linear menuju pencapaian target terkait.

1. Peningkatan tersebut disebabkan baik karena jumlah perusahaan yang melaporkan ke CDP dan rata-rata jumlah risiko yang dilaporkan.



4 

Aksi yang melampaui rantai nilai juga terus meningkat. Pada tahun ini, **61% (88) perusahaan** telah melaksanakan proyek restorasi dan perlindungan ekosistem, dan **81% (71) di antaranya melaporkan hasil pengukuran dan pemantauan dalam dua tahun<sup>2</sup>.**

5 

Meskipun meningkat, aksi kolektif masih minim. Sebanyak **14% (23) perusahaan** terlibat dalam pendekatan yurisdiksi untuk menghapus deforestasi dari operasinya dibanding pada tahun 2020 yang hanya sebesar **8%**.

2. Periode dua tahun merupakan periode pelaporan yang diterima.



# Penetapan konteks

**Hutan berperan sangat penting dalam setiap aspek kehidupan. Hutan menyediakan jasa utama yang penting bagi mata pencaharian dan ekosistem. Sekitar 500 juta orang bergantung pada hutan secara langsung<sup>3</sup>. Hutan juga menyimpan karbon dan mengatur iklim sehingga dapat mengurangi emisi global hingga 30%<sup>4</sup>. Dari sudut pandang ekonomi, ekonomi global senilai 44 triliun dolar AS yang setara dengan lebih dari setengah PDB global, bergantung pada alam dan jasa hutan<sup>5</sup>. Meski demikian, pada tahun 2021, kawasan tropis kehilangan 11,1 juta ha tutupan pohon. Sebanyak 34% dari tutupan yang hilang ini, dengan laju yang setara 10 lapangan sepak bola setiap menitnya, terjadi di kawasan hutan hujan primer tropis<sup>6</sup>. Ekspansi pertanian komersial merupakan pemicu utama deforestasi dengan 65,6 juta ha hutan yang hilang secara global antara tahun 2001 dan 2015<sup>7</sup>.**

Saat ini, dunia mengakui bahwa hutan adalah kunci untuk mengatasi perubahan iklim. Peraturan yang lebih ketat terhadap produk yang berkaitan dengan deforestasi telah diterapkan dan diajukan di Eropa maupun di Amerika Serikat. Pada COP26, lebih dari 30 lembaga keuangan besar dengan aset senilai 8,7 triliun dolar AS berkomitmen untuk mengatasi masalah deforestasi yang terkait dengan kegiatan pertanian sebagai upaya bersama untuk menghentikan degradasi hutan.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman biologis paling kaya di dunia<sup>8</sup> dan rumah bagi hutan hujan terbesar ketiga di dunia<sup>9</sup>. Selain itu, Indonesia juga merupakan produsen sawit terbesar di dunia. Ekspansi perkebunan sawit di Indonesia menyebabkan hilangnya hampir sepertiga hutan primer dari tahun 2001 hingga 2019<sup>10</sup>. Akibat meluasnya habitat yang hilang, konversi ini mengancam keberadaan populasi spesies penting seperti orangutan tapanuli dan harimau sumatra<sup>11</sup>. Dari sisi emisi, Indonesia merupakan penghasil emisi bahan bakar fosil terbesar kedelapan<sup>12</sup> dengan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Pemanfaatan Lahan Lainnya (AFOLU) dengan total emisi mencapai 55%<sup>13</sup>.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa kebijakan untuk memperlambat laju deforestasi. Kebijakan tersebut meliputi moratorium permanen terhadap hutan primer dan konversi lahan gambut dan “perhutanan sosial” (pengelolaan dan perlindungan hutan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat setempat) dan program rehabilitasi lahan gambut<sup>14</sup>.

Berdasarkan Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (*Nationally Determined Contribution/NDC*) terbaru, Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi 60% emisinya melalui transformasi sektor Kehutanan dan Pemanfaatan Lahan Lainnya (FOLU) menjadi penyerap karbon bersih pada tahun 2030<sup>15</sup>.


Dari perspektif perusahaan, komitmen tanpa deforestasi, tanpa pembangunan di lahan gambut, dan tanpa praktik eksploitasi (NDPE) mencakup 83% fasilitas pemurnian minyak sawit di Indonesia dan Malaysia<sup>16</sup>. Melalui Consumer Goods Forum, beberapa pembeli dan pamanufaktur sawit telah beralih menuju strategi positif hutan. Hal ini mengalihkan fokus menjadi pengelolaan risiko deforestasi di dalam rantai pasok individu sekaligus berupaya menciptakan dampak positif di lanskap penghasil pasokan yang lebih luas<sup>17</sup>.

Sebagai hasil dari komitmen perusahaan, penerapan kebijakan, dan kondisi iklim yang menguntungkan, hilangnya hutan primer di Indonesia telah mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir<sup>18</sup>. Meski terjadi tren penurunan hilangnya hutan primer, tak kurang dari 19.000 ha hutan dan lahan gambut dibuka untuk perkebunan sawit pada tahun 2021<sup>19</sup>. Perusahaan harus mempercepat tindakannya dalam melakukan transformasi sektor sawit. Walaupun penting bagi perusahaan untuk menetapkan target yang ambisius, tetapi pelaksanaan tindakan secara efektif dan upaya agar perkembangannya dapat dilacak juga tak kalah penting.

3. <https://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/05/forest-peoples-numbers-across-world-final.pdf>
4. Intergovernmental Panel for Climate Change (2021). Working Group III Contribution to the IPCC Sixth Assessment Report (AR6). [https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC\\_AR6\\_WGIII\\_FinalDraft\\_TechnicalSummary.pdf](https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_FinalDraft_TechnicalSummary.pdf)
5. World Economic Forum (2020). Nature Risk Rising: Why the Crisis Engulfing Nature Matters for Business and the Economy. [https://www3.weforum.org/docs/WEF\\_New\\_Nature\\_Economy\\_Report\\_2020.pdf](https://www3.weforum.org/docs/WEF_New_Nature_Economy_Report_2020.pdf)
6. WRI (2021). Forest Loss Remained Stubbornly High in 2021. <https://www.globalforestwatch.org/blog/data-and-research/global-tree-cover-loss-data-2021/>
7. WRI (n.d). Deforestation Linked to Agriculture. [https://research.wri.org/gfr/forest-extent-indicators/deforestation-agriculture?utm\\_medium=blog&utm\\_source=insights&utm\\_campaign=globalforestreview](https://research.wri.org/gfr/forest-extent-indicators/deforestation-agriculture?utm_medium=blog&utm_source=insights&utm_campaign=globalforestreview)
8. Convention on Biological Diversity. (n.d.). Indonesia Country Profile. Convention on Biological Diversity. <https://www.cbd.int/countries/profile/?country=id>
9. FAO. (2020). The State of the World's Forests. Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://www.fao.org/state-of-forests/en/>
10. Gaveau D. et al (2021). Slowing deforestation in Indonesia follows declining oil palm expansion and lower oil prices. <https://www.researchsquare.com/article/rs-143515/v1%27>
11. Meijaard, E., Garcia-Ulloa, J., Sheil, D., Wich, S.A., Carlson, K.M., Juffe-Bignoli, D., and Brooks, T.M. (eds.) (2018). Oil palm and biodiversity. IUCN Oil Palm Task Force.
12. Friedrich, J. F., Ge, M. G., & Pickens, A. P. (2020). This interactive chart shows changes in the world's top 10 emitters. World Resources Institute. <https://www.wri.org/insights/interactive-chart-shows-changes-worlds-top-10-emitters>
13. Austin, K. G. A., Schwantes, A. S., Gu, Y. G., & Kasibhatla, P. S. K. (2019). What causes deforestation in Indonesia? IOPscience. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aaf6db>
14. Mongabay (2022). 2021 tropical forest loss figures put zero-deforestation goal by 2030 out of reach. <https://news.mongabay.com/2022/04/2021-tropical-forest-loss-figures-put-zero-deforestation-goal-by-2030-out-of-reach/>
15. Ministry of Environment and Forestry (2022). Operational Plan Indonesia's FOLU Net Sink 2030. <https://www.menlhk.go.id/uploads/site/post/1647334063.pdf>
16. Chain Reaction Research. (2020). NDPE Policies Cover 83% of Palm Oil Refining Market. <https://chainreactionresearch.com/wp-content/uploads/2020/04/NDPE-Policies-Cover-83-of-Palm-Oil-Refining-Market.pdf>
17. The Consumer Goods Forum Positive Coalition of Action. (2022). Palm Oil Roadmap. Consumer Goods Forum. <https://www.theconsumergoodsforum.com/wp-content/uploads/CGF-FPC-Palm-Oil-Roadmap.pdf>
18. Weisse, M. K., & Goldman, E. G. (2021). Primary rainforest destruction increased 12% from 2019 to 2020. World Resources Institute. <https://wri-indonesia.org/en/blog/primary-rainforest-destruction-increased-12-2019-2020>
19. Chain Reaction Research. (2022). The Chain: Deforestation Driven by Oil Palm Falls to a Four-Year Low. <https://chainreactionresearch.com/the-chain-deforestation-driven-by-oil-palm-falls-to-a-four-year-low/>



# Perjalanan menuju rantai pasok minyak sawit berkelanjutan



## Tata kelola

1

### Pengawasan tingkat dewan

memiliki satu dari lima jabatan dewan utama yang mengawasi persoalan terkait hutan



2

### Kebijakan

memiliki kebijakan tanpa deforestasi umum atau khusus komoditas yang berlaku di seluruh perusahaan dan tersedia secara publik. Kebijakan ini menggabungkan unsur sosial yang meliputi remediasi, restorasi, kompensasi atas kerugian di masa lalu, dan/atau komitmen untuk melindungi hak dan mata pencaharian masyarakat setempat.



3

### Komitmen

memiliki komitmen publik tanpa deforestasi yang kuat, yang mencakup 100% produksi/konsumsi, termasuk tanggal batas akhir sebelum tahun 2020 dan ditargetkan terpenuhi pada tahun 2030 dan dengan menyertakan unsur sosial seperti remediasi dan restorasi.



4

### Rencana bisnis strategis

mengintegrasikan persoalan terkait hutan sepenuhnya ke dalam semua bagian rencana strategi bisnis jangka panjang, termasuk ke dalam perencanaan keuangan, strategi, dan tujuan perusahaan.



5

### Penilaian risiko terkait hutan

memiliki penilaian risiko terkait hutan yang menyeluruh. Penilaian ini meliputi semua operasi dengan risiko melebihi enam tahun dan mempertimbangkan ketersediaan, kualitas dan dampak komoditas yang berisiko terhadap hutan terhadap ekosistem, habitat dan masyarakat setempat di masa mendatang.



## Strategi Pengelolaan risiko

## Pengukuran dan target

6

### Sertifikasi

memiliki setidaknya 90% dari total volume produksi/konsumsi komoditasnya disertifikasi melalui sertifikasi yang sesuai dengan kebijakan tanpa deforestasi.



7

### Kemamputelusuran

mampu menelusuri lebih dari 90% volume produksi/konsumsi komoditasnya minimal hingga ke tingkat kota atau tingkat lain yang setara.



8

### Target

telah mencapai atau sedang menapaki perkembangan linear untuk mencapai target untuk membeli 100% pasokan komoditas bersertifikat tanpa deforestasi atau menelusuri 100% pasokan sekurangnya hingga ke tingkat kota atau tingkat lain yang setara.



9

### Kepatuhan

memiliki sistem untuk mengendalikan, memantau, dan memverifikasi kepatuhan terhadap kebijakan/komitmen tanpa deforestasi. Sistem ini mencakup semua operasi yang relevan dengan tingkat kepatuhan lebih dari 90% dari total volume komoditasnya.



10

### Kepatuhan hukum

melakukan penilaian sendiri atau terhadap pemasoknya untuk memastikan kepatuhannya terhadap peraturan dan/atau standar wajib mengenai hutan jika komoditas dibeli dari kawasan dengan risiko terkait hutan yang tinggi.



## Pelibatan rantai nilai

11

### Pelibatan pekebun

bekerja sama dengan Pekebun untuk mendukung praktik pertanian yang baik dan mengurangi deforestasi/konversi ekosistem alami dengan memberikan bantuan keuangan atau teknis.



12

### Pelibatan pemasok langsung

mendukung dan meningkatkan kemampuan pemasok untuk mematuhi kebijakan, komitmen, dan persyaratan terkait hutan lainnya melalui pemberian bantuan keuangan dan teknis.



13

### Pelibatan pemasok diluar tingkat pertama

bekerja tidak hanya bersama pemasok tingkat pertama, tetapi juga dengan pemasok tidak langsung, untuk mengelola dan memitigasi risiko deforestasi melalui pemetaan rantai pasok atau pengembangan kapasitas.



14

### Kegiatan atau inisiatif eksternal terkait hutan

berpartisipasi dalam pendekatan yurisdiksi untuk mendorong penerapan kebijakan dan komitmen terkait hutan.



## Restorasi dan Perlindungan Ekosistem

15

### Diluar komitmen tanpa deforestasi

mendukung atau melaksanakan proyek restorasi dan perlindungan ekosistem dengan pemantauan tepat waktu dan hasil yang terukur





# Aksi menuju minyak sawit berkelanjutan di Indonesia

## Gambaran perkembangan sejak tahun lalu

**Selama satu tahun terakhir, transparansi mengalami peningkatan. Semakin banyak perusahaan yang membangun rantai pasok minyak sawit berkelanjutan dan melakukan pengungkapan melalui CDP. Pada tahun 2020, sebanyak 13% perusahaan yang melakukan pelaporan melalui CDP tidak berhasil memenuhi IKU apapun. Pada tahun 2021, perusahaan yang melakukan pengungkapan melalui CDP meningkat sebanyak 28% dan semua perusahaan tersebut saat ini telah memenuhi sekurangngnya satu IKU.**

Meskipun ada peningkatan, aksi tersebut belum memadai untuk menghentikan deforestasi. Sebagian besar perusahaan (84%) masih berada pada tahap berkembang dalam peta jalan CDP menuju pasar bebas deforestasi dengan mengadopsi satu hingga delapan IKU. Belum ada perusahaan yang dapat mencapai tingkat praktik terbaik, dan hal ini semakin menekankan perlunya tindakan yang lebih kuat. Uraian lengkap mengenai IKU dan perkembangan dari tahun ke tahun dapat dilihat di Lampiran hal. 35.


**Tabel 1.** Tingkatan untuk Tahap Kemapanan

Klasifikasi perusahaan	Jumlah IKU yang diadopsi	2020	2021
Tahap 1 (Awal)	Tidak ada IKU yang terpenuhi	17 (13%)	0
Tahap 2 (Berkembang)	1 – 8 IKU terpenuhi	101 (78%)	140 (84%)
Tahap 3 (Mapan)	9 – 12 IKU terpenuhi	12 (9%)	27 (16%)
Tahap 4 (Praktik terbaik)	Seluruh IKU terkait telah terpenuhi	0	0
<b>Total pengungkapan</b>		<b>130</b>	<b>167</b>

Dalam analisis lebih lanjut ditemukan 92% perusahaan yang melakukan pengungkapan pada tahun 2020 kembali melakukan pelaporan kepada CDP pada tahun 2021. Di antara perusahaan ini, sebanyak 82% tidak menunjukkan adanya perkembangan di tingkat kemapanan dalam memenuhi IKU. Hanya 8% perusahaan yang melaporkan perkembangan dari tingkat Awal menjadi tingkat Berkembang, sedangkan 9% perusahaan melaporkan perkembangan dari tingkat Berkembang ke tingkat Mapan.

Peningkatan transparansi belum mencapai pemasok hulu. Meskipun ada peningkatan jumlah pelaporan sebesar 28%, hanya 12% produsen sawit Indonesia yang melaporkan tindakannya kepada CDP. Kurangnya visibilitas di sektor hulu dapat menghambat penilaian tindakan dan perkembangan menuju pencapaian komitmen dan target minyak sawit berkelanjutan.

**Gambar 2.** Perkembangan kinerja perusahaan tahun 2020 versus 2021 menurut segmentasi pasar CDP (berdasarkan subbagian dari 119 perusahaan yang mengisi kuesioner hutan CDP tahun 2020 dan 2021)



**Tata kelola**





# Pengawasan tingkat Dewan

## 95%

perusahaan yang memproduksi dan/atau membeli sawit dari Indonesia memiliki pengawasan tingkat dewan dalam isu terkait hutan

Hanya

## 55%

perusahaan memiliki pengawasan dibawah salah satu dari 5 anggota dewan utama dan memenuhi IKU #1

**Tata kelola perusahaan yang kuat merupakan hal penting dalam usaha untuk menghapus deforestasi dari rantai pasok. Perusahaan harus menyertakan persoalan terkait hutan ke dalam prosedur tata kelolanya guna memastikan deforestasi diberi nilai strategis di tingkat senior.**

CDP menemukan bahwa sebagian besar perusahaan (95%) yang memproduksi dan/atau membeli minyak sawit dari Indonesia memiliki pengawasan tingkat dewan untuk persoalan terkait hutan. Hanya 55% perusahaan yang melaporkan memiliki satu dari lima anggota dewan utama yang mengawasi persoalan terkait hutan (IKU #1)<sup>20</sup>. Pengawasan ini penting karena dapat memastikan adanya individu berkualifikasi tinggi dalam organisasi yang memiliki kemampuan dan pemahaman untuk mengelola persoalan terkait hutan secara efektif, sehingga mendukung integrasi persoalan hutan ke dalam praktik di keseluruhan perusahaan<sup>21</sup>. Hal ini mendorong tanggapan yang menyeluruh terhadap risiko terhadap hutan, yang sering kali membutuhkan keahlian dari divisi penting lain seperti keuangan dan legal.

Pada tahun 2022, kuesioner hutan CDP meminta perusahaan untuk mengungkapkan kompetensi dewan yang relevan untuk persoalan terkait hutan. Tingkat perincian tambahan ini disertakan untuk mendorong tindakan lebih lanjut, menyampaikan komitmen yang lebih mendalam, dan meningkatkan tanggapan terhadap risiko, peluang, dan dampak.



20. Angka-angka ini mengacu pada persentase perusahaan yang melakukan pengungkapan melalui kuesioner tingkat penuh.

21. Lima posisi dewan utama yaitu Chief Executive Officer (CEO), Board Chair, Chief Risk Officer (CRO), Chief Financial Officer (CFO), Director on Board

# Kebijakan dan komitmen

## 86%

perusahaan yang memproduksi atau membeli minyak sawit dari Indonesia melaporkan menetapkan kebijakan terkait hutan

Meski demikian, hanya

## 22%

yang melaporkan kebijakan yang sesuai dengan praktik terbaik (IKU #2)

## 75%

perusahaan memiliki komitmen tanpa deforestasi atau tanpa konversi

Akan tetapi hanya

## 28%

perusahaan melaporkan komitmen yang menyeluruh (IKU#3)

Sebagian besar perusahaan (86%) yang memproduksi dan/atau membeli minyak sawit dari Indonesia melaporkan penetapan kebijakan terkait hutan. Namun, hanya 22% perusahaan melaporkan kebijakan yang mengikuti praktik terbaik (IKU #2)<sup>22</sup>. Minimnya jumlah perusahaan yang memiliki kebijakan yang sejalan dengan praktik terbaik menunjukkan tidak adanya niat untuk menghapus hilangnya hutan dari rantai nilai perusahaan.

Data CDP menunjukkan bahwa komitmen tanpa deforestasi perusahaan tidak cukup kuat. Meskipun terdapat 75% perusahaan pelapor yang memiliki komitmen tanpa deforestasi atau tanpa konversi, hanya 28% yang melaporkan komitmen menyeluruh, yang memenuhi unsur utama IKU #3<sup>23</sup>.

Terkait pengintegrasian unsur sosial, remedial, dan restoratif ke dalam kriteria, hanya 2% perusahaan yang memenuhi IKU #3. Mengingat deforestasi berkaitan dengan berbagai persoalan sosial seperti ketidaksetaraan, kemiskinan, dan eksploitasi Masyarakat Adat<sup>24</sup>, pengintegrasian aspek sosial ke dalam komitmen sebagaimana dicantumkan dalam IKU #3 sangat penting dilakukan.

Menetapkan dan menerapkan komitmen tanpa deforestasi yang berbatas waktu dan menyeluruh merupakan langkah awal dalam membangun rantai pasok minyak sawit yang etis. Komitmen tersebut menunjukkan apresiasi perusahaan terhadap persoalan terkait hutan dan upayanya dalam mengambil tindakan. Kebijakan yang memiliki unsur sosial, remedial, dan restoratif memperjelas ekspektasi perusahaan dengan tetap menunjukkan akuntabilitas dan pelibatan pemangku kepentingan yang konstruktif.

## Unilever Plc

Inggris

**Kebijakan** 'People and Nature' Unilever tahun 2020 meliputi 100% pembelian volume minyak sawit untuk mencapai target bebas deforestasi pada tahun 2023 dan Kebijakan Pembelian yang Bertanggung Jawab yang berlaku untuk semua pemasok. Unilever meninjau kebijakan setiap tiga bulan untuk memastikan relevansinya dengan persoalan pembelian komoditas. Untuk minyak sawit, Kebijakan 'People and Nature' telah selaras dengan Accountability Framework dan melebihi standar kebijakan NDPE dan ketentuan peraturan dalam industri minyak sawit. Unilever telah menerapkan strategi yang digunakan sepanjang tahun 2020 dengan mengandalkan kemamputelusuran dan penilaian risiko di wilayah asal pasokan, yang menyebabkan dilakukannya pemilihan dari 1,600 pabrik sawit (PKS) global menjadi 500 PKS (terutama yang berada di Indonesia dan Malaysia). Strategi ini menyertakan persyaratan kebijakan dalam kontrak pemasok, yang menghasilkan sekitar 70% pasokan minyak sawitnya dibeli dengan tambahan pengendalian terhadap isu deforestasi dan ekosistem pada kuartal ke-4 tahun 2020. Sejalan dengan Komitmen publiknya untuk Pembelian Pasokan Berkelanjutan, pada tahun 2020, Unilever telah membeli 99,6% minyak sawit bersertifikat RSPO dari pemasok yang menjaga kepatuhan terhadap standar RSPO.

22. 'Praktik terbaik' yang dimaksud adalah pengembangan target umum berbatas waktu, yang menunjukkan perkembangan perusahaan dalam menghapus deforestasi dari operasi dan memenuhi tujuan kebijakan.

23. Komitmen publik tanpa deforestasi terkait hutan yang berbatas waktu, ditargetkan akan terpenuhi pada tahun 2030, meliputi tanggal batas akhir sebelum tahun 2020, dengan Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal dan Tanpa Paksaan (PADIATAPA), mencakup 100% produksi/konsumsi dan berlaku untuk seluruh operasi terkait.

24. Chao, S., Anderson, P., Colchester, M., (2014). Assault on the commons: Deforestation and the denial of rights in Indonesia. Forest Peoples Programme (FPP). <https://www.forestpeoples.org/en/topics/climate-forests/publication/2014/assault-commons-deforestation-and-denial-rights-indonesia>



**Strategi**

**2**



# 74%

perusahaan memenuhi IKU #4 dengan mengintegrasikan isu terkait hutan kedalam rencana bisnis jangka panjangnya

termasuk perencanaan keuangan, strategi, dan tujuan perusahaan

# 57%


perusahaan mengintegrasikan isu terkait hutan kedalam sedikitnya salah satu dari aspek rencana bisnis jangka panjang tersebut

**Untuk membebaskan komoditas dari deforestasi, kebijakan dan komitmen perusahaan harus tercermin dalam strategi bisnisnya (IKU #4). Mengintegrasikan persoalan terkait hutan ke dalam semua bagian rencana strategis jangka panjang menunjukkan daya tanggap terhadap risiko terkait hutan, peluang pasar, dan lanskap kebijakan yang semakin berkembang.**

Transparansi strategi ini membantu pemangku kepentingan menilai cara perusahaan beradaptasi dan merespons perubahan pasar dan ketentuan peraturan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Berdasarkan data CDP, 74% perusahaan memenuhi IKU #4 dengan mengintegrasikan persoalan terkait hutan ke dalam rencana bisnis strategis jangka panjangnya, yang meliputi perencanaan keuangan, strategi, dan tujuan perusahaan. Sebanyak 57% perusahaan telah mengintegrasikan persoalan terkait hutan sekurangnya ke dalam satu aspek rencana bisnis jangka panjang ini.

**Gambar 3.** Proporsi perusahaan yang mengintegrasikan persoalan terkait hutan ke dalam aspek rencana bisnis strategis jangka panjang





# Pengelolaan risiko



# 3

**Penilaian risiko merupakan alat penting untuk mengidentifikasi dan mengukur paparan risiko. Penilaian risiko terkait hutan yang menyeluruh dapat membantu perusahaan dalam meninjau lanskap risiko secara lengkap, memprioritaskan persoalan dan menyusun rencana mitigasi yang efektif untuk jangka pendek dan panjang. Penilaian terkait hutan harus mempertimbangkan skenario di masa mendatang, misalnya ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas komoditas, beserta dampaknya terhadap pasar, ekosistem, dan masyarakat.**

Pada tahun 2021, sebanyak 90% perusahaan melaporkan telah melakukan penilaian risiko terkait hutan. Dari hasil penilaian risiko ini, hanya 38% perusahaan yang mematuhi praktik terbaik (IKU #5)<sup>25</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa 52% lainnya tidak menjalankan prosedur yang menyeluruh dan memadai sehingga berpotensi menghasilkan penilaian yang buruk dan tidak akurat. Penilaian yang mematuhi praktik terbaik secara penuh mencakup operasi terkait yang memiliki risiko lebih dari enam tahun, mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan serta melibatkan masyarakat setempat.


Perusahaan terus melaporkan risiko yang terkait produksi dan/atau pembelian minyak sawit dari Indonesia. Sebanyak 81% perusahaan mengidentifikasi sekurangnya satu risiko yang mungkin berdampak besar terhadap keuangan atau strategi bisnisnya.

### Barry Callebaut AG

Swiss

**Barry Callebaut** melaporkan ketersediaan minyak sawit bersertifikat sebagai pendorong risiko utama yang dapat berdampak pada permintaan produknya, dan berpotensi menimbulkan biaya sebesar 73,6 juta dolar AS. Untuk mengelola risiko ini, Barry Callebaut melaporkan biaya sebesar 213.311 dolar AS, yang utamanya berkaitan dengan upaya untuk menjaga hubungan dengan berbagai pemasok, keanggotaan RSPO (termasuk pelibatan pemasok), dan memantau perkembangan mengenai Kebijakan Pengadaan Pasokan Berkelanjutan untuk Minyak Sawit.

**Gambar 4.** Jenis risiko yang dilaporkan perusahaan



25. Angka-angka ini merupakan persentase perusahaan yang melakukan pengungkapan melalui kuesioner tingkat penuh.



Selain itu, sebanyak 44% perusahaan melaporkan risiko terkait pembelian dan/atau produksi minyak sawit dari Indonesia dengan nilai hingga **18,3 miliar dolar AS**. Nilai ini merupakan peningkatan 80% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu nilai risiko lebih dari 10 miliar dolar AS yang dilaporkan oleh 38% perusahaan. Risiko reputasi dan pasar umumnya dilaporkan perusahaan dengan perkiraan nilai hingga **15,6 miliar dolar AS**. Tetapi, karena kurang dari separuh perusahaan mengungkapkan informasi keuangannya, potensi dampak keuangan kemungkinan dibawah estimasi.

Risiko ini mulai mendapat pengakuan secara global. Pada tahun 2021, terjadi pergeseran kuat pada kebijakan dan peraturan publik untuk menghentikan deforestasi yang dipicu komoditas. Negara importir seperti Jerman menerapkan Undang-Undang Uji Tuntas Rantai Pasok<sup>26</sup>, sedangkan Uni Eropa mengusulkan untuk melarang impor produk-produk yang terkait deforestasi<sup>27</sup>. Usulan serupa juga muncul di Inggris dan Amerika Serikat. Peraturan ini akan membatasi akses perusahaan ke pasar

jika perusahaan tidak mematuhi. Dalam hal ini, produsen Indonesia dapat melihat persyaratan peraturan yang lebih ketat karena penerapan komitmen FOLU Net Sink 2030 oleh pemerintah.

Meskipun ada perubahan yang signifikan dalam lanskap kebijakan, hanya 18% perusahaan yang melaporkan paparan terhadap risiko peraturan. Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran di kalangan perusahaan mengenai ancaman sistemik akibat deforestasi dan peningkatan risiko aset yang terlantar (*stranded assets*). Sebaliknya, 40% perusahaan melaporkan biaya untuk tindakan dini pengelolaan risiko yang teridentifikasi hanya sebagian kecil dari nilai risiko, yaitu sekitar 656,4 juta dolar AS. Selain itu, 37% perusahaan melaporkan peluang terkait hutan dengan total nilai hingga **7,9 miliar dolar AS**. Peluang yang paling banyak dilaporkan adalah peningkatan nilai merek, dengan total nilai hingga **5,6 miliar dolar AS**.

## Firmenich S.A.

Swiss

Strategi terkait hutan **Firmenich** mencakup pengumpulan dan evaluasi informasi untuk lebih memahami dampak tiap produk dengan melakukan analisis siklus hidup, panduan pelabelan bahan alami dan organik, pengembangan teknik ekstraksi CO<sub>2</sub> baru dan ekstraksi berdampak ringan yang inovatif, dan meningkatkan solusi label bersih (clean label). Dengan menyampaikan dampak lingkungan terukur kepada konsumen akhir, penjenamaan (branding) produk berkelanjutan yang terdiri dari bahan-bahan bersertifikat berpotensi mendorong ekspansi ke pasar yang baru, termasuk lini produk dan jenis pelanggan yang baru. Firmenich memperkirakan nilai peluang untuk membuka pasar baru berkaitan dengan pembelian minyak sawit yang bertanggung jawab sebesar 10,6 juta dolar AS.



26. Rünz, S. R. (2021). Overview of the German Supply Chain Due Diligence Act. TaylorWessing. <https://www.taylorwessing.com/en/insights-and-events/insights/2021/07/overview-of-the-german-supply-chain-due-diligence-act>

27. European Commission. (2021). Proposal for a Regulation on deforestation-free products. [https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-regulation-deforestation-free-products\\_en](https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-regulation-deforestation-free-products_en)



# Pengukuran dan target

A person wearing a dark cap and a dark long-sleeved shirt is seen from behind, carrying a large, heavy basket filled with harvested palm fruit (likely coconut or similar) on their back. The basket is made of a metal frame and is overflowing with dark, round fruits. The person is walking through a lush green palm grove. The background is filled with the fronds of palm trees, creating a dense canopy. The overall lighting is somewhat dim, suggesting an overcast day or a shaded area within the grove.

4




# Sertifikasi

**Sertifikasi dapat menjadi upaya perusahaan untuk menghapus deforestasi dari operasinya. Dengan membeli pasokan minyak sawit bersertifikat, perusahaan dapat memastikan produksi dan/atau pembelian minyak sawit berkelanjutan, serta memahami dampaknya. Hal ini menunjukkan kepatuhan terhadap komitmen tanpa deforestasi sekaligus menjaga ekosistem dan masyarakat.**

Sebesar 48% perusahaan yang melapor melalui CDP umumnya mengandalkan sertifikasi dari pihak ketiga untuk memantau dan memverifikasi kepatuhan pemasoknya terhadap komitmen NDPE<sup>28</sup>. Analisis CDP menunjukkan bahwa 90% perusahaan yang membeli pasokan minyak sawit dari Indonesia menggunakan skema sertifikasi. Namun, hanya 2% yang melaporkan bahwa setidaknya 90% minyak sawitnya disertifikasi melalui skema yang memberikan jaminan tanpa deforestasi atau konversi (IKU #6).

## Gambar 5. Target versus perkembangan sertifikasi



Lebih dari setengah perusahaan pengungkap (56%) mengandalkan model rantai pasok Mass Balance RSPO untuk memenuhi komitmen minyak sawit berkelanjutan. Model ini mengacu pada rantai pasok yang terdiri dari minyak sawit RSPO yang dibeli secara berkelanjutan tetapi masih dapat tercampur dengan minyak sawit yang tidak bersertifikat karena administrasi yang tidak memadai.

Model Mass Balance dan Book and Claim<sup>29</sup> bermanfaat pada tahap awal perjalanan keberlanjutan suatu perusahaan. Namun, kedua model ini tidak memantau keberadaan minyak sawit berkelanjutan di rantai pasok dan tidak dapat menelusuri asal-usul komoditas minyak sawit. Oleh karenanya, model ini tidak dirancang untuk memberikan jaminan untuk produk tanpa deforestasi.

Di sisi lain, jauh lebih sedikit perusahaan yang melaporkan model rantai pasok yang lebih kuat. Hanya 26% perusahaan yang melaporkan membeli pasokan minyak sawit bersertifikat Segregated (SG) RSPO, yaitu sertifikat yang menunjukkan

bahwa hanya minyak sawit berkelanjutan yang digunakan dan dipisahkan dari minyak sawit tidak bersertifikat di seluruh rantai pasok.


Model lainnya yang standarnya lebih ketat adalah model Identity Preserved, yang hanya digunakan oleh 7% perusahaan. Model ini mengacu pada kondisi ketika pengguna akhir minyak sawit berkelanjutan dapat menelusuri asal-usulnya hingga ke sumber tunggal bersertifikat yang dapat diidentifikasi, seperti PKS.

Tanpa skema sertifikasi yang memadai, verifikasi bahwa produk minyak sawit diproduksi dengan cara yang mematuhi komitmen NDPE sulit dilakukan. Perusahaan didorong untuk mempercepat penyerapan minyak sawit berkelanjutan bersertifikat sekaligus mempertahankan perlindungan lingkungan dan sosial yang kuat. Perusahaan harus mengutamakan penggunaan model sertifikasi Segregated dan Identity Preserved untuk mentransformasi operasi dan rantai pasoknya.

28. Angka-angka ini merujuk pada persentase perusahaan yang melakukan pengungkapan melalui kuesioner tingkat lengkap.

29. Keberadaan minyak sawit berkelanjutan tidak dipantau dalam rantai pasok. Ada 23% perusahaan yang melaporkan ke CDP yang menggunakan model ini.

**Gambar 6.** Jumlah perusahaan yang melaporkan penggunaan skema sertifikasi minyak sawit



## Danone

Prancis

Dalam satu tahun, perkembangan sertifikasi **Danone** untuk model Segregated mencapai 50% dan model Mass Balance mencapai 48%. Karena tidak ada minyak sawit bersertifikat RSP0 Segregated di Amerika Serikat, Danone membantu menyusun solusi bersama dengan sejumlah Pedagang. Danone mendorong penerapan strategi ini kepada perusahaan sejawat dan menggunakan peluang ini untuk menciptakan permintaan atas minyak sawit yang dapat ditelusuri sepenuhnya. Danone menegosiasikan kontrak jangka panjang dengan pemasok minyak sawit dari AS untuk bersama-sama membangun rantai pasok bersertifikat RSP0 Segregated pertama untuk pasar AS. Penerapannya dimulai pada Desember 2020. Sebagai hasilnya, pada akhir tahun, 94% rantai pasoknya menggunakan sertifikasi model Segregated dan 4% menggunakan model RSP0 Mass Balance. Minyak sawit Danone yang belum bersertifikat RSP0 (2%) dibeli dari dan digunakan di Afrika. Dengan komitmennya untuk mencapai 100% Minyak Sawit bersertifikat RSP0 Segregated, Danone terus mendorong pendekatan transformatif di berbagai area yang belum mampu mengakses minyak sawit bersertifikat RSP0 dan RSP0 Segregated.





# Kemamputelusuran

**Kemamputelusuran sangat penting bagi perusahaan dalam menelusuri asal-usul produk minyak sawit. Dengan bergesernya perspektif pemangku kepentingan, perusahaan diharapkan dapat mengidentifikasi deforestasi di rantai pasoknya dan berupaya menghapus praktik yang merugikan ini.**


Hasil analisis CDP menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan (87%) memiliki sistem kemamputelusuran untuk produk minyak sawitnya. Namun, hanya 25% perusahaan yang melaporkan dapat menelusuri lebih dari 90% produksi atau konsumsinya minimal ke tingkat kota/fasilitas pengolahan, yaitu tingkat kemamputelusuran minimum untuk mengidentifikasi risiko deforestasi (IKU #7).

Hanya sedikit perusahaan yang melaporkan dapat menelusuri minyak sawitnya hingga ke tingkat PKS (9%) dan perkebunan (4%). Kemamputelusuran hingga tingkat perkebunan (dan beberapa hingga ke tingkat PKS) dapat membantu perusahaan memantau dan mengelola risiko deforestasi di wilayah atau di dekat wilayah sumber pasokan untuk menjamin kepatuhan. Sedikitnya jumlah perusahaan yang dapat menelusuri produk

minyak sawitnya menegaskan kompleksitas rantai pasok minyak sawit dan tantangan yang harus dihadapi untuk menjamin kemamputelusuran penuh.

Rumitnya rantai pasok minyak sawit disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya yaitu persoalan terkait kepemilikan, legalitas lahan, konflik kepentingan, dan minimnya konsensus mengenai definisi deforestasi<sup>30</sup>. Kompleksitas rantai pasok dilaporkan secara konsisten oleh perusahaan (39%) sebagai tantangan utama dalam menghapus deforestasi dari model bisnisnya, karena minyak sawit disalurkan dari produsen di sektor hulu ke peretail, sehingga kepemilikan produk berpindah dari satu pemangku kepentingan ke yang lain. Hal ini menghambat upaya untuk mencapai tingkat kemamputelusuran yang lebih tinggi.

## Gambar 7. Target versus perkembangan kemamputelusuran untuk perusahaan yang membeli minyak sawit dari Indonesia



### KAO Corporation

Jepang

**KAO** melakukan survei pemasok Tingkat 4 dengan menghubungi pemasok Tingkat 1 untuk memverifikasi kemamputelusuran hingga Tingkat 4. KAO telah menyusun peta PKS dari daftar PKS yang telah dikonfirmasi oleh pemasok dan menggunakan citra satelit untuk memeriksa ada tidaknya taman nasional, hutan lindung, dan lahan gambut dalam radius 50 km dari lokasi PKS. KAO juga menjalankan kegiatan dengar pendapat dengan pemasok Tingkat 1 untuk menilai risiko di PKS milik pemasok. Selain itu, KAO menjalankan survei di lokasi yang dilakukan pihak ketiga sebagai tanggapan terhadap PKS yang memiliki risiko sangat tinggi. Jika ada dugaan ketidakpatuhan, KAO akan melakukan survei pencarian fakta melalui fasilitas pemurnian (Tingkat 1) dalam rantai pasok, pabrik pengolahan minyak inti sawit (Tingkat 2), PKS (Tingkat 3), dan perkebunan (Tingkat 4). Setelah menemukan ketidakpatuhan dalam studi ini, KAO akan menghentikan hubungan bisnis dengan perusahaan dan meminta perusahaan untuk mengambil tindakan perbaikan dan mematuhi NDPE dan Pendekatan Stok Karbon Tinggi (HCSA).

30. Lyons-White, J. L. W., & Knight, A. T. K. (2018). Palm oil supply chain complexity impedes implementation of corporate no-deforestation commitments. ScienceDirect. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378017310117>

# Target

## 81%

perusahaan melaporkan target terkait hutan

Akan tetapi, hanya

## 52%

mengaitkan targetnya dengan komitmen tanpa deforestasi/ tanpa konversi

## 66%

perusahaan melaporkan target sertifikasi pihak ketiga

Namun, hanya

## 4%

perusahaan menunjukkan kemajuan linear terhadap targetnya untuk membeli 100% komoditas yang bersertifikat pada 2030

Agar kebijakan dan komitmen dapat dijalankan secara efektif, harus ada penetapan target tertentu. Laporan kemajuan berkala terhadap target yang ditetapkan akan memungkinkan perusahaan, investor, dan pengguna data CDP lainnya dapat melacak upaya perusahaan untuk membangun rantai pasok yang etis dan bebas deforestasi.


Analisis CDP menemukan bahwa perusahaan yang memasok sawit dari Indonesia tidak memiliki target dan tonggak capaian yang ambisius. Meski 81% perusahaan melaporkan target terkait hutan, hanya 52% perusahaan yang menghubungkan targetnya dengan komitmen tanpa deforestasi/tanpa konversi baik yang terkait dengan kemamputelusuran, sertifikasi, kepatuhan, pelibatan pemasok, atau restorasi ekosistem.

Perkembangan yang memadai dalam mencapai target bukan hal yang lazim di antara perusahaan pelapor. Hanya 4%

perusahaan dengan target untuk memasok 100% komoditas bersertifikat tanpa deforestasi pada tahun 2030 yang telah mengalami perkembangan dalam mencapai target ini, sedangkan 16% lainnya telah melaporkan kemajuan dalam mencapai target kemamputelusuran. Target ini termasuk penelusuran 100% pasokan sawit hingga ke tingkat kota atau sekurangnya tingkat yang setara (IKU #8).

Ada desakan untuk meningkatkan transparansi yang lebih baik dalam rantai pasok guna mengidentifikasi pengurangan risiko terkait hutan yang paling signifikan.

Gambar 8. Jenis target yang dilaporkan perusahaan





# Kepatuhan


Agar tercipta rantai pasok yang etis, perusahaan memerlukan sistem untuk mengendalikan, memantau, dan memverifikasi kepatuhan terhadap target tanpa deforestasi. Pemantauan dan verifikasi target yang kuat dapat memfasilitasi akuntabilitas, memastikan perusahaan mematuhi targetnya, dan mengelola rantai pasoknya secara efektif. Melalui pengembangan mekanisme kepatuhan, pemasok yang tidak sejalan dengan tujuan tanpa deforestasi dapat dilibatkan dan diberi informasi mengenai tindakan perbaikan yang dapat dijalankannya. Pengembangan kemampuan menjadi kunci dalam mendorong perusahaan mengelola rantai pasoknya dengan lebih baik. Untuk itu, **Program Rantai Pasok Hutan CDP** memberikan dukungan untuk membantu perusahaan mengembangkan kemampuannya.

Data yang dilaporkan pada tahun 2021 menunjukkan 69% perusahaan memiliki sistem untuk mengendalikan, memantau, atau memverifikasi kepatuhan pemasoknya terhadap kebijakan tanpa deforestasi. Hanya 32% perusahaan yang memiliki kebijakan atau komitmen tanpa deforestasi menyeluruh, yang juga memiliki sistem yang menjangkau semua operasi langsung terkait dan lebih dari 90% total volumenya memenuhi kepatuhan (IKU #9)<sup>31</sup>.

Untuk menangani masalah ketidakpatuhan, terdapat beberapa cara yang biasanya ditempuh perusahaan. 'Mempertahankan dan melibatkan' dilaporkan sebagai tanggapan yang paling umum terhadap ketidakpatuhan pemasok (44%)<sup>32</sup>. Artinya, pembeli akan tetap terus membeli produk sawit dan pada saat yang bersamaan, melakukan pelibatan pemasok untuk mengatasi setiap ketidakpatuhan<sup>33</sup>.

Ketika ditemukan ketidakpatuhan pemasok, pembeli harus mengambil tindak lanjut untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah tersebut. Tindakan paling umum yang dilaporkan oleh 44% perusahaan<sup>34</sup> adalah memberikan informasi mengenai langkah yang tepat yang dapat dilakukan.

**Gambar 9.** Tanggapan terhadap ketidakpatuhan



**Gambar 10.** Prosedur untuk mengatasi dan menyelesaikan ketidakpatuhan dengan pemasok



31. Angka ini didapatkan dari 137 perusahaan yang melaporkan hal ini, yakni perusahaan yang melakukan pengungkapan melalui kuesioner tingkat lengkap yang memiliki kebijakan terkait hutan atau komitmen publik dan sistem untuk memantau kepatuhan.

32. Angka ini menunjukkan persentase perusahaan yang melakukan pengungkapan melalui kuesioner tingkat lengkap.

33. Accountability Framework. (2019). Operational Guidance on Supply Chain Management. Accountability Framework. [https://accountability-framework.org/wp-content/uploads/2019/06/Operational\\_Guidance\\_Supply\\_Chain\\_Management.pdf](https://accountability-framework.org/wp-content/uploads/2019/06/Operational_Guidance_Supply_Chain_Management.pdf)

34. Angka ini menunjukkan persentase perusahaan yang melakukan pengungkapan melalui kuesioner tingkat penuh.

# Kepatuhan hukum

## 72%

perusahaan melaporkan menilai kepatuhan hukum dalam rantai pasoknya

Meski demikian, hanya

## 7%

yang melaporkan melakukan penilaian baik bagi pemasok maupun lahan yang dimiliki/ dikelola oleh perusahaan sendiri

Di tahun 2021,


## 23%

perusahaan menggunakan ISPO untuk menilai kepatuhan dari produk sawit yang dibeli dari Indonesia

**Penilaian kepatuhan menggunakan kerangka hukum dalam rantai pasok menggambarkan uji tuntas yang baik ketika membeli pasokan dari negara dengan risiko deforestasi yang tinggi. Hal ini menunjukkan kepada investor dan pengguna data CDP lainnya bahwa perusahaan menghormati peraturan terkait hutan dan standar ketenagakerjaan wajib di negara tempat perusahaan beroperasi.**

Data yang diungkapkan melalui CDP menunjukkan bahwa 79% perusahaan melaporkan penilaian kepatuhan hukum dalam rantai pasoknya yang terkait dengan pemasok, lahan yang dimiliki dan/atau dikelola, atau keduanya<sup>35</sup> (IKU #10). Meski kepatuhan hukum merupakan hal yang penting, terdapat 20% perusahaan melaporkan tidak adanya penilaian dalam rantai pasoknya<sup>36</sup>.

**Gambar 11.** Perincian penilaian kepatuhan hukum



Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang diprakarsai Pemerintah Indonesia mulai dijalankan pada tahun 2011. ISPO menjadi persyaratan wajib bagi perusahaan sawit yang beroperasi di Indonesia, termasuk pekebun, untuk mengatasi persoalan hukum, lingkungan, dan sosial seputar sawit. Umum disebut sebagai standar hukum Indonesia untuk operasi sawit, kriteria ISPO didasarkan pada persyaratan hukum dan peraturan yang sudah ada, khususnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)<sup>37</sup>. Pada tahun 2021, 23% perusahaan melaporkan menggunakan ISPO untuk menilai kepatuhan produk sawit Indonesia yang dihasilkannya<sup>38</sup>.

Pada tahun 2020, terdapat sekitar 32% areal perkebunan Indonesia yang telah bersertifikat ISPO<sup>39</sup>. Akan tetapi, meskipun mengelola 40% total kawasan sawit<sup>40</sup>, hanya 0,19% total perkebunan pekebun yang bersertifikat ISPO<sup>41</sup>. Kurangnya sertifikasi ini menimbulkan risiko hukum dalam operasi sawit perusahaan sehingga dukungan bagi pekebun dalam peralihan menuju masa depan tanpa deforestasi menjadi krusial.

35. Angka ini menunjukkan persentase perusahaan yang melakukan pengungkapan melalui kuesioner tingkat penuh.

36. Angka ini menunjukkan persentase perusahaan yang melakukan pengungkapan melalui kuesioner tingkat penuh.

37. EFECA (2020) Palm Oil Certification Schemes: ISPO. Efeca. <https://www.efeca.com/wp-content/uploads/2020/03/Certification-Scheme-ISPO-Infobriefing-5-Part-2-Final.pdf>

38. Angka ini menunjukkan persentase perusahaan yang melakukan pengungkapan melalui kuesioner tingkat lengkap.

39. Mongabay. (2020). Indonesia aims for sustainability certification for oil palm smallholders, Mongabay. <https://news.mongabay.com/2020/04/indonesia-aims-for-sustainability-certification-for-oil-palm-smallholders/>

40. Dikin, A., Gartina, D., Sukriya, R.L.L. (2020) Statistik Perkebunan Indonesia 2018–2020: Kelapa Sawit; Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan. <https://ditjenbun.pertanian.go.id/template/uploads/2021/04/BUKU-STATISTIK-PERKEBUNAN-2019-2021-OK.pdf>

41. Pramudya, E.P., Wibowo, L.R., Nurfatriani, F., Nawireja, I.K., Kurniasari, D.R., Hutabarat, S., Kadarusman, Y.B., Iswardhani, A.O., Rafik, R. (2022) Incentives for Palm Oil Smallholders in Mandatory Certification in Indonesia. MDPI. <https://www.mdpi.com/2073-445X/11/4/576>



# Pelibatan rantai nilai

5

# Pelibatan pekebun

## 36%

perusahaan melaporkan bekerjasama dengan pekebun

Akan tetapi, hanya


## 17%

yang menyediakan dukungan finansial maupun teknis kepada pekebun

Pekebun memiliki tantangan yang signifikan, terutama hambatan dari segi ekonomi dan pendidikan<sup>42</sup>. Pekebun swadaya khususnya memiliki posisi sangat rentan dikarenakan tantangan tersebut dan juga ketidakamanan pasar<sup>43</sup>. Disisi lain, pekebun berperan penting dalam produksi sawit Indonesia dengan pengelolaan sekitar 40% total perkebunan di Indonesia<sup>44</sup>. Hal ini diproyeksikan akan meningkat menjadi 60% pada tahun 2030<sup>45</sup>. Oleh karena itu, perusahaan berperan penting dalam pelibatan dan pemberian dukungan terhadap pekebun. Hanya 44% perusahaan yang melaporkan bekerja sama dengan pekebun untuk mengurangi deforestasi dan/ atau konversi ekosistem alami<sup>46</sup>. Selain itu, hanya 8% perusahaan yang memberikan dukungan kepada pekebun swadaya<sup>47</sup>.

Perusahaan harus memahami pentingnya memberikan bantuan teknis dan keuangan kepada pekebun jika ingin mencapai komitmen tanpa deforestasi/tanpa konversi<sup>48</sup>. Tanpa dukungan ini, setiap upaya untuk mengurangi deforestasi tidak dapat berjalan secara transformatif karena faktor sosial utama, seperti tidak teratasinya atau tidak berkurangnya kemiskinan. Pendekatan antarbidang merupakan hal esensial karena faktor sosial ini saling terkait secara mendalam dengan persoalan terkait deforestasi<sup>49</sup>. Meski penting, penyediaan dukungan finansial dan teknis yang berarti masih tidak lazim di antara perusahaan yang melapor, dengan hanya 17% perusahaan yang melaporkan tindakan ini<sup>50</sup>.

**Gambar 12.** Pendekatan pelibatan Pekebun



42. Accountability Framework. (2019). Terms and definitions. <https://accountability-framework.org/wp-content/uploads/2019/07/Definitions.pdf>

43. WR (2018). Smallholder Farmers Are Key to Making the Palm Oil Industry Sustainable. <https://www.wri.org/insights/smallholder-farmers-are-key-making-palm-oil-industry-sustainable>

44. DJP 2015 via Jelsma, I., Schoneveld, G. C., Zoomers, A., & Van Westen, A. C. M. (2017). Unpacking Indonesia's independent oil palm smallholders: An actor-disaggregated approach to identifying environmental and social performance challenges. Land Use Policy.

45. Saragih, B (2017): Oil palm smallholders in Indonesia: Origin, development strategy and contribution to the national economy. <https://www.iopri.org/wp-content/uploads/2017/10/WPLACE-17-1.1.-OIL-PALM-SMALLHOLDER-Bungaran-Saragih.pdf>

46. Angka ini menunjukkan persentase perusahaan yang melakukan pengungkapan melalui kuesioner tingkat penuh.

47. Angka ini menunjukkan persentase perusahaan yang melakukan pengungkapan melalui kuesioner tingkat penuh.


48. Climate Focus (2020). Company Progress in Engaging Smallholders to Implement Zero Deforestation Commitments in Cocoa and Palm Oil. [https://climatefocus.com/wp-content/uploads/2022/06/20200312-Smallholder-Cocoa-Palm-Report-Edited\\_FINAL\\_0.pdf](https://climatefocus.com/wp-content/uploads/2022/06/20200312-Smallholder-Cocoa-Palm-Report-Edited_FINAL_0.pdf)

49. Ibid

50. Angka ini menunjukkan persentase perusahaan yang melakukan pengungkapan melalui kuesioner tingkat lengkap.



Gambar 13. Pendekatan pelibatan Pekebun



## Musim Mas

Singapura

**Musim Mas** bekerja sama dengan pekebun melalui berbagai program. Program ini meliputi program skema pekebun, membantu pengembangan kapasitas untuk praktik pengelolaan terbaik dan produk bersertifikat, dan menginisiasi Program Desa Bebas Api (FFVP) untuk melindungi desa dari kebakaran. Hingga bulan Desember 2020, FFVP Musim Mas telah mencakup 75 desa dengan luas mencapai 468.569 ha, dan perusahaan juga telah menyelenggarakan 144 pelatihan di beberapa komunitas. Selain itu, Musim Mas mendukung pemantauan bersama terhadap kawasan konservasi, memberikan program CSR kepada pekebun, dan menjalankan program sertifikasi pekebun percontohan bersama IFC (International Finance Corporation). Sampai tahun 2020, sebanyak 2.092 pekebun telah bersertifikat RSPO, dan Musim Mas selanjutnya berupaya melaksanakan penerapan Platform Layanan Penyuluhan di kawasan lanskapnya untuk meluaskan layanan kepada pekebun swadaya dalam rantai pasok pihak ketiga.



# Pelibatan pemasok langsung


**Komitmen positif hutan dan emisi nol bersih saat ini sedang mendapatkan momentum. Untuk memenuhi komitmen ini, perusahaan harus memastikan rantai pasoknya melindungi hutan, ekosistem alami, dan masyarakat setempat. Pada saat yang bersamaan, dekarbonisasi harus diintegrasikan dalam semua aspek model bisnis perusahaan. Hal ini dapat dicapai melalui pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada Scope 1<sup>51</sup>, Scope 2<sup>52</sup>, dan Scope 3<sup>53</sup>.**

Emisi Scope 3 memiliki dampak paling signifikan dengan jumlah emisi global sekitar 24%<sup>54</sup>. Satu perusahaan yang menunjukkan kondisi ini adalah The Hershey Company. Perusahaan ini melaporkan bahwa 94,4% total emisi GRK-nya termasuk dalam Scope 3, dengan 41,5% emisi berasal dari perubahan pemanfaatan lahan<sup>55</sup>.


Ekonomi positif mengenai hutan dan nol bersih tidak dapat dicapai tanpa upaya perusahaan dalam melibatkan, memengaruhi dan membantu pemasoknya mempercepat penerapan produksi komoditas berkelanjutan. Apa pun langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan ini, baik dengan penerapan praktik yang lebih regeneratif, pelibatan masyarakat, maupun peningkatan pengelolaan pemanfaatan lahan, pendekatan ini menjadi hal utama dalam melindungi hutan dan membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5°C.

Pada tahun 2021, sebanyak 83% pengolah, penjual, pemanufaktur, dan peretail yang membeli sawit dari Indonesia melaporkan adanya pelibatan pemasok langsung. Akan tetapi, hanya 35% yang melaporkan mengambil tindak lanjut dengan memberikan bantuan keuangan dan teknis kepada pemasok yang sama (IKU #12).

**Gambar 14.** Jumlah perusahaan yang melaporkan melalui CDP yang memproduksi dan/atau membeli sawit dari Indonesia, dibagi berdasarkan tahap rantai pasok



**Gambar 15.** Jenis pelibatan pemasok langsung



51. Emisi Scope 1 mengacu pada emisi GRK yang terjadi dari sumber yang dikelola atau dimiliki organisasi. Emisi ini meliputi semua emisi pemanfaatan lahan perusahaan yang memiliki atau menguasai lahan untuk menghasilkan produk pertanian dan komoditas yang berisiko terhadap hutan (Protokol GRK).

52. Emisi Scope 2 mengacu pada emisi GRK tidak langsung, yang terkait dengan adanya pembelian listrik, uap, panas, atau pendingin (Protokol GRK).

53. Emisi Scope 3 merupakan hasil kegiatan yang berasal dari aset yang tidak dimiliki atau dikuasai oleh organisasi pelapor, tetapi memberikan dampak tidak langsung kepada organisasi dalam rantai pasoknya. Hal ini meliputi emisi yang terkait dengan perusahaan hilir, yang memasok komoditasnya dihasilkan dari produk yang berisiko terhadap hutan melalui sektor AFOLU (Protokol GRK).

54. Crippa et al. (2021). Food systems are responsible for a third of global anthropogenic GHG emissions. Nature <https://www.nature.com/articles/s43016-021-00225-9>

55. Hershey company (2021). 2020 Sustainability Report. [https://www.thehersheycompany.com/content/dam/hershey-corporate/documents/pdf/hershey\\_2020\\_sustainability\\_report\\_.pdf](https://www.thehersheycompany.com/content/dam/hershey-corporate/documents/pdf/hershey_2020_sustainability_report_.pdf)



# Pelibatan pemasok diluar tingkat pertama (pemasok tidak langsung)

Di antara penjual, pamanufaktur, dan peretail, pelibatan pemasok diluar pemasok tingkat pertama dilaporkan oleh 53% perusahaan<sup>56</sup> (IKU #13). Karena pemasok tingkat pertama mengacu pada pemasok langsung, pelibatan ini bergantung pada tahapan rantai nilai pembeli. Pelibatan pemasok diluar pemasok tingkat pertama berfokus pada pengembangan kapasitas dan pemetaan rantai pasok. Pendekatan yang paling umum dilakukan adalah membagikan kuesioner indikator sosio ekologis kepada pemasok (27%) dan alat pemetaan rantai pasok (24%).

## Neste Oyj

Finlandia

Sejak tahun 2015, **Neste** terlibat dengan 20 pemasok sawit untuk bahan bakar nabati melalui lokakarya Kemamputelusuran, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Gas Rumah Kaca (GRK) untuk mendorong dialog mengenai persoalan pemasok. Untuk menjalankan Prinsip Pengadaan Pasokan Neste yang Bertanggung Jawab (Neste's Responsible Sourcing Principle), Neste telah melakukan perbandingan panduan pemasoknya dengan Accountability Framework. Proses inti dalam pengadaan bahan baku terbarukan yang berkelanjutan meliputi pelibatan pemasok dan penyerahan bukti dokumen keberlanjutan, yang dikelola menggunakan Portal Pemasok Berkelanjutan Neste (Neste Supplier Sustainability Portal/SSP). Pada tahun 2020, portal ini telah beroperasi secara penuh untuk mendukung pemasok Neste dalam mengembangkan kebijakan keberlanjutan, sistem pengelolaan, transparansi, kemamputelusuran, uji tuntas dan perbaikan terus-menerus.



56. Dari beberapa perusahaan yang melakukan pengungkapan melalui kuesioner tingkat penuh.

## Mendorong transparansi dan tindakan yang lebih luas menuju masa depan hutan yang lebih baik

Program keanggotaan Rantai Pasok CDP membantu perusahaan mengatasi dampak lingkungannya, dengan memberikan panduan bagi pemasok untuk mencapai tata guna lingkungan yang unggul. Perusahaan anggota Program Rantai Pasok meminta pemasoknya melakukan pengungkapan melalui CDP dan memberikan perincian mengenai dampak relevan terkait perubahan iklim, hutan, dan air. Melalui pengungkapan hutan CDP, para pemasok dilibatkan untuk meningkatkan transparansi dan kemajuan untuk menghapus deforestasi dan degradasi hutan dari operasinya.

Di tahun 2021, 21 perusahaan pembeli meminta 822 pemasok di seluruh dunia untuk memberikan informasi tentang tindakan yang diambil dalam mengatasi deforestasi. Dari jumlah ini, hanya empat pemasok yang berlokasi di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam laporan ini, sektor sawit di Indonesia merupakan pusat produksi sawit global dan memiliki dampak besar terhadap hutan, ekosistem, dan masyarakat. Untuk itu, pelibatan pemasok di Indonesia sangat penting dalam peralihan menuju masa depan tanpa deforestasi yang positif terhadap hutan. Hal ini merupakan keadaan yang mendesak secara ekologis dan ekonomi. Karena itu, mengambil tindakan merupakan keputusan paling menguntungkan bagi perusahaan.

Kuesioner hutan CDP dilengkapi dan diperbarui setiap tahun dengan pertanyaan yang relevan untuk mendorong tindakan peralihan menuju masa depan yang positif terhadap hutan. Perusahaan hilir dapat menggunakan platform ini untuk memastikan bahwa pemasok langsung dan pemasok diluar tingkat pertama, khususnya yang berada di kawasan produksi berisiko tinggi, mendapatkan informasi dan dipandu untuk memenuhi kebijakan pembelian dari klien dan ekspektasi industri yang lebih luas.





# Kegiatan eksternal atau inisiatif terkait hutan

**Transformasi menuju sektor minyak sawit yang berkelanjutan memerlukan tindakan kolektif dari semua pemangku kepentingan di sepanjang rantai pasok. Untuk memastikan rantai pasok bebas deforestasi, perusahaan harus menyelaraskan tujuan keberlanjutannya dengan pemangku kepentingan hulu di lanskap produksi.**

Kabar baiknya adalah 84% perusahaan melaporkan ikut berpartisipasi dalam inisiatif eksternal untuk mempromosikan pelaksanaan kebijakan dan komitmen terkait hutan yang dimilikinya. Namun, hanya 14% yang terlibat dalam pendekatan yurisdiksi<sup>57</sup> (IKU #14). Hampir 50% perusahaan ini melaporkan pelibatan pemangku kepentingan di luar rantai nilainya melalui pendekatan lanskap<sup>58</sup> dan yurisdiksi, yang berkontribusi memberikan dampak positif dalam lanskap produksi Indonesia.

Sejak tahun 2021, sembilan perusahaan mengungkapkan telah membeli pasokan dari Riau, Indonesia dan terlibat dalam proyek

lanskap di Kabupaten Siak dan Pelalawan di Riau. Kesembilan perusahaan ini bekerja bersama LSM untuk menghapus deforestasi dari rantai pasoknya dan menyelaraskan target ini dengan pencapaian tujuan keberlanjutan pemerintah daerah.

Untuk memahami pelaksanaan berbagai pendekatan ini, CDP telah memasukkan sejumlah pertanyaan baru dalam kuesioner hutan 2022, yang menggali inisiatif, jenis pelibatan, tujuan, tindakan, dan pemantauan perkembangan secara keseluruhan dalam pendekatan lanskap dan yurisdiksi perusahaan.

**Gambar 16.** Sepuluh wilayah pemasok sawit terbesar yang diungkapkan perusahaan versus jumlah perusahaan yang terlibat dalam pendekatan lanskap/yurisdiksi di masing-masing wilayah pemasok



## PepsiCo

Amerika Serikat

Ikut terlibat dalam pendekatan lanskap secara langsung mendukung strategi **PepsiCo** dalam mewujudkan komitmen NDPE. Selain bergabung dengan koalisi perusahaan untuk mengembangkan rantai pasok bebas deforestasi di seluruh bagian Proyek Lanskap Siak Pelalawan di Indonesia, PepsiCo secara sukarela melaksanakan proyek restorasi bersama berbagai perusahaan lain dalam Coalition for Sustainable Livelihoods di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Indonesia.

57. Pendekatan yurisdiksi adalah jenis pendekatan lanskap untuk mencapai tujuan berkelanjutan bersama di mana lanskap ditetapkan oleh administrasi pemerintah daerah, dan dilakukan dengan pelibatan pemerintah yang cukup besar.  
58. Pendekatan lanskap mencakup kerja sama para pemangku kepentingan dalam lanskap untuk mencapai tujuan berkelanjutan bersama serta menyelaraskan dan mengoptimalkan berbagai tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan di berbagai sektor ekonomi dan pemanfaatan lahan. Pendekatan ini dilakukan melalui proses pengelolaan lanskap terpadu, mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan untuk menyusun dan melaksanakan rencana, kebijakan, proyek, investasi dan intervensi lainnya terkait pemanfaatan lahan.

# Restorasi dan perlindungan ekosistem

A photograph of an orangutan hanging from a tree branch, with a large white number '6' overlaid on the bottom right. The background is a dense green forest.

6



Kegiatan restorasi dapat mengurangi emisi di Indonesia mencapai sebesar

**35%** di 2030

Hanya

**6.600ha**

lahan yang telah direstorasi antara tahun 2018 dan 2020

**61%**

perusahaan memproduksi, membeli atau menggunakan produk sawit Indonesia mendukung atau mengimplementasikan inisiatif yang berfokus pada restorasi dan/ atau perlindungan ekosistem

17% perusahaan mengimplementasikan dan/ atau mendukung inisiatif restorasi di Indonesia

**Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menekan 60% emisinya pada tahun 2030 melalui transformasi sektor FOLU Indonesia menjadi penyerap karbon bersih. Pengurangan deforestasi dan restorasi lahan terdegradasi berperan penting dalam mencapai target yang berkenaan dengan komitmen ini.**


Restorasi, misalnya pada lahan pencadangan dan agroforestri, dapat mengembalikan fungsi alami ekosistem, menambah keanekaragaman hayati, dan meningkatkan jasa ekosistem penting. Di Indonesia, restorasi dapat mengurangi emisi nasional hingga 35% pada tahun 2030. Meski demikian, total kawasan yang direstorasi di Indonesia masih sangat sedikit, yaitu hanya 6.600 ha lahan yang direstorasi dari tahun 2018 hingga 2020<sup>60</sup>.

CDP mendorong perusahaan untuk melakukan lebih dari sekadar tindakan penghapusan deforestasi dari rantai pasoknya dengan melindungi dan merestorasi hutan terdegradasi di dalam atau di luar lingkup operasinya. Pada tahun 2021, 61% perusahaan produsen, pemasok, atau pengguna produk sawit Indonesia mendukung atau melaksanakan berbagai inisiatif yang berfokus pada restorasi dan/ atau perlindungan ekosistem di sebagian operasi globalnya (di Indonesia atau di negara lain). Terdapat 17% perusahaan yang melaporkan tengah melaksanakan atau

mendukung inisiatif di Indonesia sendiri (sebagian besar berupa restorasi hutan). Segala upaya remediasi yang dilakukan harus dipantau untuk menunjukkan penanggulangan dampak lingkungan dan sosial. Hanya 49% perusahaan yang melaporkan kepada CDP telah melaksanakan pemantauan tepat waktu dan mengukur hasil dari berbagai proyek relevannya (IKU #15).

Urgensi untuk melakukan restorasi hutan Indonesia semakin mencuat mengingat skala produksi sawit yang melanggengkan degradasi hutan. Selain itu, seiring bertambah parahnya musim kemarau di Indonesia, semakin banyak kawasan hutan yang berubah menjadi padang rumput dan belukar yang akibat meningkatnya kebakaran lahan<sup>61</sup>. Pemicu lingkungan seperti ini kian menekankan urgensi untuk merestorasi hutan mengingat risiko gabungan dari perkebunan sawit yang dikelola secara tidak berkelanjutan dan kesalahan penanganan kebakaran hutan terhadap ekosistem, iklim, dan kesehatan masyarakat.

**Gambar 16.** Jenis proyek restorasi dan perlindungan ekosistem yang dilaksanakan di Indonesia



59. Basuki, I., Adinugroho, W.C., Utomo, N.A., Syaugi, A., Tryanto, D.H., Krisnawati, H., Cook-Patton, S.C., Novita, N. (2022). Reforestation Opportunities in Indonesia: Mitigating Climate Change and Achieving Sustainable Development Goals. MDPI. <https://www.mdpi.com/1999-4907/13/3/447>

60. Jong, H. N. (2021). Deforestation in Indonesia hits record low, but experts fear a rebound. Mongabay. <https://news.mongabay.com/2021/03/2021-deforestation-in-indonesia-hits-record-low-but-experts-fear-a-rebound/>

61. Kemen G Austin et al (2019). What causes deforestation in Indonesia? Environ. Res. Lett. 14 024007. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aaf6db/pdf>

# Langkah selanjutnya

**Sebagian besar perusahaan yang melakukan pelaporan melalui CDP kurang memiliki ambisi untuk menghapus deforestasi dari rantai pasok sawit Indonesia. Belum ada perusahaan yang memenuhi semua IKU terkait penanganan deforestasi. Hanya 17% perusahaan yang melaporkan perkembangan dalam tingkat kemapanan, dan sebagian besar terus melakukan tindakan yang tidak menyeluruh. Dengan meningkatnya kepedulian dan kesadaran pemangku kepentingan terhadap deforestasi, perusahaan berisiko meningkatkan paparannya terhadap risiko terkait hutan jika tidak memperkuat kebijakan dan komitmen, serta mempercepat laju perubahannya.**

Perusahaan perlu menetapkan kebijakan dan komitmen andal yang memadukan persoalan lingkungan dan sosial. Kebijakan ini harus diiringi dengan target yang ambisius, terukur, dan terjadwal untuk memastikan kepatuhan terhadap komitmen tanpa deforestasi. Target tersebut mencakup peningkatan kemamputelusuran hingga ke tingkat perkebunan sekaligus penerapan sertifikasi yang lebih ketat seperti model Segregated dan Identity Preserved.

Perusahaan hilir harus memastikan akuntabilitas pemasok terhadap komitmen NDPE dan menjaga progres perjalanan keberlanjutannya, sekaligus memberikan bantuan teknis dan keuangan yang signifikan kepada pemasoknya (terutama pekebun) untuk mempercepat tercapainya peralihan. Mekanisme pengungkapan CDP memfasilitasi pemantauan kemajuan pemasok dan memungkinkan pemasok, investornya, pemberi pinjaman, dan pemerintah untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang lebih baik untuk terus mendorong perbaikan.





Terdapat peluang bagi perusahaan untuk menangani risiko hutan dari segi lingkungan dan sosial dalam rantai pasoknya. Inisiatif yurisdiksi atau lanskap termasuk dalam pendekatan yang menawarkan alat bantu bagi perusahaan hilir untuk mengurangi risiko rantai pasok dan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di lanskap produksi.

Deforestasi menghadirkan suatu persoalan sistemik yang hanya dapat ditangani bersama-sama. Mengingat jangkauan dan pengaruh globalnya dalam rantai pasok, kerja sama multipemangku kepentingan amat krusial selain kesadaran bahwa hutan merupakan elemen penting untuk pasar global. Dengan melindungi dan merestorasi hutan Indonesia, perusahaan tidak hanya akan meningkatkan komitmen keberlanjutannya, tetapi juga mendukung keanekaragaman hayati, tindakan penanganan perubahan iklim, dan masyarakat setempat. Melalui peningkatan transparansi dan tindakan, semua pihak akan turut merasakan manfaat keuangan, lingkungan, dan sosial






# Lampiran:

## Indikator Kinerja Utama

Kategori	IKU	Keterangan IKU	Nomor Pertanyaan	Prinsip AFI*	2020	2021
<b>TOTAL PENGUNGKAPAN</b>					<b>130</b>	<b>167</b>
 <b>Tata kelola</b>	1 <b>Tata kelola</b>	Satu dari lima jabatan dalam dewan direksi utama perusahaan (Direktur Utama, Dewan Eksekutif, Chief Executive Officer (CEO), Chief Financial Officer (CFO), Chief Risk Officer (CRO)) memiliki kewenangan mengawasi persoalan terkait hutan.	F4.1, F4.1a	Prinsip Inti 4: Sistem perusahaan untuk mendorong pelaksanaan	61 53%	79 55%
	2 <b>Kebijakan</b>	Perusahaan memiliki kebijakan tanpa deforestasi yang dapat diakses oleh publik, bersifat umum atau khusus untuk komoditas tertentu yang berlaku di seluruh perusahaan dan memiliki unsur sosial, remediasi, dan restorasi. Komitmen untuk menghapus konversi ekosistem alam, komitmen untuk menghapus deforestasi, komitmen tanpa deforestasi, tanpa penanaman pada lahan gambut, dan tanpa eksploitasi (NDPE), komitmen untuk melakukan remediasi, restorasi dan/atau kompensasi atas kerugian di masa lalu, dan komitmen untuk melindungi hak dan mata pencaharian masyarakat setempat.	F4.5, F4.5a, F4.5b	Prinsip Inti 1: Perlindungan hutan dan ekosistem alam lainnya	18 14%	36 22%
	3 <b>Komitmen</b>	Perusahaan memiliki komitmen publik terkait hutan tanpa deforestasi (tanpa konversi ekosistem alam, nol deforestasi kotor/ tanpa deforestasi) dengan unsur sosial, remediasi, dan restorasi yang terbatas waktu, ditetapkan terpenuhi pada tahun 2030, menyertakan tanggal batas akhir sebelum 2020, mendapatkan Persetujuan atas Dasar Informasi Awal tanpa Paksaan (FPIC), mencakup 100% produksi/konsumsi dan berlaku untuk semua operasi terkait. Komitmen perusahaan meliputi komitmen terhadap operasi yang sesuai Deklarasi Hak Masyarakat Adat PBB, remediasi atas segala dampak merugikan terhadap masyarakat adat dan masyarakat setempat, penerapan prinsip-prinsip Organisasi Perburuhan Internasional PBB, penyelesaian keluhan dan konflik melalui proses konsultasi yang terbuka dan transparan, pengakuan atas hak kepemilikan tanah legal dan adat, restorasi dan kompensasi untuk menyelesaikan persoalan deforestasi dan/atau konversi di masa lampau.	F4.6, F4.6b	Prinsip Inti 2: Penghormatan terhadap hak asasi manusia  Prinsip Inti 3: Penguraian komitmen	2 2%	3 2%
 <b>Strategi</b>	4 <b>Strategi</b>	Perusahaan mengintegrasikan persoalan terkait hutan ke dalam semua bagian rencana bisnis strategis jangka panjangnya: perencanaan keuangan, tujuan bisnis jangka panjang, dan strategi untuk tujuan jangka panjang.	F5.1	Prinsip Inti 4: Sistem perusahaan untuk mendorong pelaksanaan	85 65%	123 74%
 <b>Pengelolaan Risiko</b>	5 <b>Penilaian risiko</b>	Perusahaan melakukan penilaian risiko komprehensif terkait hutan: ulasan lengkap mengenai operasi terkait dengan memperhitungkan risiko yang melebihi masa enam tahun, serta ketersediaan komoditas yang berisiko terhadap hutan, kualitas komoditas yang berisiko terhadap hutan, dampak kegiatan terhadap status ekosistem dan habitat, dampak sosial, dan masyarakat setempat dimasukkan dalam penilaian.	F2.1, F2.1a, F2.1b, F2.1c	Prinsip Inti 5: Penilaian dan kemampotelusuran rantai pasok	38 33%	55 38%
 <b>Pengukuran dan Target</b>	6 <b>Sertifikasi</b>	Perusahaan memiliki setidaknya 90% total volume produksi atau konsumsi suatu komoditas disertifikasi melalui sertifikasi kepatuhan tanpa deforestasi.	F6.3, F6.3a		6 5%	4 2%
	7 <b>Kemampotelusuran</b>	Perusahaan mampu menelusuri lebih dari 90% volume produksi atau konsumsi komoditasnya minimal hingga ke tingkat kota atau tingkat lain yang setara.	F6.2, F6.2a	24 18%	27 16%	
	8 <b>Target</b>	Perusahaan telah mencapai atau menunjukkan perkembangan linear terhadap target untuk membeli 100% komoditas bersertifikat tanpa deforestasi.	F6.1, F6.1a	N/A	8 6%	6 4%
	Perusahaan telah mencapai atau menunjukkan perkembangan linear terhadap target untuk menelusuri 100% pasokannya minimal hingga tingkat kota atau tingkat lain yang setara.	24 18%			27 16%	

# Lampiran:

## Indikator Kinerja Utama

Kategori	IKU	Keterangan IKU	Nomor Pertanyaan	Prinsip AFI*	2020	2021
 <b>Pengukuran dan Target</b>	9 <b>Kepatuhan</b>	Perusahaan memiliki kebijakan tanpa deforestasi atau komitmen komprehensif, dan memiliki sistem untuk mengendalikan, memantau, atau memeriksa kepatuhan, yang mencakup semua operasi langsung atau rantai pasok terkait dan lebih dari 90% total volume komoditasnya mematuhi kebijakan.	F6.4, F6.4a	Prinsip Inti 11: Pemantauan dan pemeriksaan	35 <sup>62</sup>	44
	10 <b>Kepatuhan hukum</b>	Perusahaan yang memproduksi atau membeli komoditas dari wilayah dengan risiko deforestasi tinggi dan menilai kepatuhannya sendiri dan/atau kepatuhan pemasoknya terhadap peraturan terkait hutan dan/atau standar wajib.	F6.6		33%	32%
 <b>Pelibatan Rantai Nilai</b>	11 <b>Pelibatan Rantai Pasok Pekebun</b>	Perusahaan bekerja bersama pekebun untuk mendukung praktik pertanian yang baik dan mengurangi deforestasi dan/atau konversi ekosistem alam dengan memberikan bantuan keuangan atau teknis untuk mendorong pekebun mencapai tujuan ini. Bantuan keuangan atau teknis termasuk di antaranya memberikan bantuan teknis dan layanan penyuluhan di lokasi, berinvestasi dalam proyek percontohan, membayar harga lebih tinggi untuk produk yang dihasilkan dari praktik pertanian terbaik, dan memberi insentif keuangan untuk produk bersertifikat.	F6.7	Prinsip Inti 6: Pengelolaan kepatuhan rantai pasok	86	114
	12 <b>Pelibatan rantai pasok Pemasok langsung</b>	Pengolah, pedagang, pamanufaktur, dan peretail bekerja bersama pemasok langsung untuk mendukung dan meningkatkan kemampuannya dalam mematuhi kebijakan dan komitmen terkait hutan serta persyaratan lainnya, dan memberi bantuan keuangan atau teknis untuk membantu pemasok mencapai tujuan ini. Bantuan keuangan atau teknis termasuk di antaranya memberikan pelatihan dan bantuan teknis di lokasi, berinvestasi dalam proyek percontohan, membayar harga lebih tinggi untuk produk yang dihasilkan dari praktik pertanian terbaik, memberi insentif keuangan untuk produk bersertifikat, dan memberikan fasilitas kredit untuk praktik pertanian terbaik.	F6.8		32	43
	13 <b>Pelibatan rantai pasok Diluar pemasok tingkat pertama</b>	Pedagang, pamanufaktur, atau peretail bekerja tidak hanya bersama pemasok tingkat pertama untuk mengelola dan memitigasi risiko deforestasi melalui pemetaan rantai pasok atau pengembangan kemampuan.	F6.9		28%	30%
	14 <b>Kegiatan atau inisiatif eksternal terkait hutan</b>	Perusahaan turut serta dalam kegiatan atau inisiatif eksternal untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan komitmen terkait hutannya melalui berbagai pendekatan yurisdiksi.	F6.10		39	58
 <b>Restorasi dan Perlindungan Ekosistem</b>	15 <b>Di luar komitmen tanpa deforestasi</b>	Perusahaan mendukung atau melaksanakan proyek yang berfokus pada restorasi dan perlindungan ekosistem dengan pemantauan tepat waktu <sup>63</sup> dan dengan hasil terukur.	F6.12, F6.12a	N/A	45	69
					49	71
					47%	49%

62. Angka-angka ini diperoleh dari 105 perusahaan yang mengirimkan laporan terhadap pertanyaan yang diajukan, yaitu perusahaan yang melakukan pengungkapan melalui kuesioner tingkat lengkap yang memiliki kebijakan atau komitmen publik terkait hutan dan suatu sistem untuk memantau kepatuhan.

63. Tepat waktu' didefinisikan dalam hal ini sebagai maksimum setiap dua tahun sekali.



## Penulis

### Rini Setiawati

Senior Manager, Forests

[rini.setiawati@cdp.net](mailto:rini.setiawati@cdp.net)

### Tania Trestya Putri

Senior Corporate Engagement Officer, Forests

[tania.putri@cdp.net](mailto:tania.putri@cdp.net)

### Rida Nurafiati

Senior Corporate Engagement Officer, Forests

[rida.nurafiati@cdp.net](mailto:rida.nurafiati@cdp.net)

## Ucapan Terima Kasih

### Kolega kami dari CDP

Thomas Maddox

Viera Ukropcova

Maddy Bravery

Bronagh Sheridan

Emily Peddle

Thomas Winward

Nur Arifiandi

### Ucapan terima kasih khusus:

Nadia Bishai

the David &  
Lucile Packard  
FOUNDATION

## CDP Southeast Asia and Oceania

7th Floor,

Cheung Hing Industrial Building

12P Smithfield Road, Kennedy Town

Hong Kong

[www.cdp.net](http://www.cdp.net)

## Sekilas Tentang CDP

CDP adalah organisasi nirlaba internasional yang menjalankan sistem pengungkapan lingkungan dunia untuk perusahaan, kota, negara, dan wilayah. Didirikan pada tahun 2000 dan bekerja bersama lebih dari 590 investor dengan aset lebih dari 110 triliun dolar, CDP menjadi pionir yang menggunakan pasar modal dan pengadaan perusahaan untuk memotivasi perusahaan dalam mengungkapkan dampak lingkungannya, mengurangi emisi GRK, menjaga sumber daya air, dan melindungi hutan. Lebih dari 14.000 organisasi di seluruh dunia mengungkapkan data melalui CDP pada tahun 2021, termasuk lebih dari 13.000 perusahaan dengan nilai melebihi 64% dari kapitalisasi pasar global, dan lebih dari 1.100 kota, negara, dan wilayah. CDP sepenuhnya sejalan dengan TFCO dan memiliki pangkalan data lingkungan terbesar di dunia, dan skor CDP digunakan secara luas untuk mendorong keputusan investasi dan pengadaan menuju ekonomi nol karbon, berkelanjutan, dan tangguh. CDP adalah salah satu pendiri Science-Based Targets initiative (SBTi), We Mean Business Coalition, The Investor Agenda, dan Net Zero Asset Managers. Kunjungi <https://cdp.net/en> atau ikuti kami di @CDP di Twitter untuk informasi lebih lanjut.